GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 188 / 117 / KPTS / 013 / 2009

TENTANG

LOKASI DAN ALOKASI DANA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN PENGEMBANGAN PENGAIRAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Program Pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan Pengembangan Pengairan Desa di Provinsi Jawa Timur sebagai program untuk meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat dengan memenuhi kebutuhan air bagi lahan sawah atau ladang masyarakat ;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Dana Program Pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan Pengembangan Pengairan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009 dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Seri A).

4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 57 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009.

5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 165 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009.

6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

PERTAMA : Lokasi dan Alokasi Dana Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan Pengembangan Pengairan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009, sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari Biaya Operasional Program (BOP) dan dana kegiatan dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA : Pola pengelolaan kegiatan Pengembangan Pengairan Desa dilakukan secara swakelola yang banyak melibatkan peran serta masyarakatl swadaya masyarakat dan secara teknis mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan Pengembangan Pengairan Desa Tahun 2009.

KETIGA : Bupati/Walikota lokasi program agar mendukung pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan Pengembangan Pengairan Desa pada Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota masing-masing.

KEEMPAT : Membebankan biaya pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERT AMA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009, Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Belanja Hibah untuk Pemberdayaan Masyarakat, Kode Rekening 5.1.4.05.009.

KELIMA : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
b. Mengundangkan Keputusan ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 20 April 2009

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

Tgl 20 - 4 - 2009 No. 117 Th 2009 / E2

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR : 188/117/KPTS/013/2009
TANGGAL : 20 APRIL 2009

LOKASI DAN ALOKASI DANA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN PENGEMBANGAN PENGAIRAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2009

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA/KEL.	BOP SEKTAP KAB/KOTA (Rp.)	DANA KEGIATAN (Rp.)	JUMLAH DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	KAB. SAMPANG	SOKOBANAH	TAMBERU DAYA	2.000.000, -	20.000.000,-	22.000.000,-
2.	KAB.JEMBER	JENGGAWAH	JATISARI	2.000.000, -	20.000.000, -	22.000.000,-
3.	KAB. LUMAJANG	ROWOKANGKUNG	DAWUHAN WETAN	2.000.000, -	20.000.000, -	22.000.000,-
4.	KAB. TRENGGALEK	DONGKO	SUMBERBENING	2.000.000, -	20.000.000, -	22.000.000,-
5.	KOTA PROBOLINGGO	MAYANGAN	SUKABUMI	2.000.000,-	20.000.000, -	22.000.000,-
	JUMLAH TOTAL			10.000.000, -	100.000.000,-	110.000.000,-

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

Tgl 20 - 4 - 2009 No. 117 Th 2009 / E2

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
3. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo.
5. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
6. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
7. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan di Jawa Timur.
8. Sdr. Badan/Dinas/Kantor terkait Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
9. Sdr. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
10. Sdr. Bupati/Walikota yang bersangkutan di Jawa Timur.